

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

***“ANALISIS AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR
YANG MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN
BERLANGSUNG DINYATAKAN PAILIT”***

OLEH

Nama Penyusun : Darin Alifia Putri

NPM : 6052001158

Dosen Pembimbing :

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

***“ANALISIS AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR YANG
MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN BERLANGSUNG
DINYATAKAN PAILIT”***

yang ditulis oleh:

Nama: Darin Alifia Putri

NPM: 6052001158


Pada tanggal: 18/04/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

KULTAS Dekan,


(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Darin Alifia Putri

NPM : 6052001158

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Akibat Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Yang Membuat Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berlangsung Dinyatakan Pailit.” Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Maret 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Darin Alifia Putri

6052001158

ABSTRAK

Seiring berkembangnya kondisi di masyarakat, banyak calon pasangan suami istri yang memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan, Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna perjanjian perkawinan. Penelitian ini mengkaji ulang pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan dan pengaturan harta perkawinan di Indonesia. Dalam hal melaksanakan penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan di sini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan akibat hukum bagi kreditor apabila debitur membuat perjanjian perkawinan di tengah proses kepailitan dinyatakan pailit adalah perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan. Upaya hukum bagi kreditor apabila debitur membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk memisahkan harta di tengah proses kepailitan yakni kreditor dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan ke Pengadilan. Upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh yakni kreditor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan debitur yang secara sengaja dan melawan hukum membuat perjanjian perkawinan di tengah proses kepailitan.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Kepailitan, Perbuatan Melawan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR YANG MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN BERLANGSUNG DINYATAKAN PAILIT”. Dalam penyusunan skripsi, penulis tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Robertus Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
2. Ibu Wuriannya Maria Noventy S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan bagi penulis dalam merampungkan skripsi.
3. Kedua orangtua saya yang tiada henti memberikan doa dan dukungan.
4. Teman-teman Fakultas Ilmu Hukum angkatan 2020 yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih sudah memberikan kesan, motivasi, dan banyak cerita selama perkuliahan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik perkuliahan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini membahas akibat hukum bagi kreditor apabila debitur yang membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit, sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana akibat hukum bagi kreditor yang memiliki debitur yang membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
JENIS JENIS KREDITOR DAN KEPAILITAN.....	16
2.1. Pengertian Kreditor.....	16
2.2. Jenis-Jenis Kreditor.....	17
2.3. Definisi Kepailitan.....	26
2.4. Syarat Kepailitan.....	26
2.5. Syarat Pemohon Pailit.....	28
2.6. Proses Kepailitan.....	29
2.7. Upaya Hukum.....	32
2.8. Akibat Hukum Putusan Kepailitan.....	35
2.9. Dampak Kepailitan	36
BAB III.....	38
TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	38
3.1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	38
3.2. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Kuhperdata.....	40
3.3. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan....	43

3.4. Perbedaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan.....	45
3.5. Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	46
3.6. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan.....	50
3.7. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	53
3.8. Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	55
3.9. Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum.....	63
BAB IV.....	67
ANALISIS AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR YANG MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN BERLANGSUNG DINYATAKAN PAILIT.....	67
4.1. Akibat Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Membuat Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berlangsung, Yang Isinya Memisahkan Harta Bersama Dinyatakan Pailit.....	67
4.2. Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Membuat Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berlangsung, Yang Isinya Memisahkan Harta Bersama Dinyatakan Pailit.....	77
BAB V	85
PENUTUP.....	85
5.1Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara pria dengan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut dan melihat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dapat melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Setelah pasangan suami istri menikah, maka akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum yang timbul dari perkawinan adalah terhadap harta kekayaan yang menjadi harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila suami istri ingin melakukan penyimpangan terhadap harta bersama, dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diperlukan apabila:

- 1) Terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain;
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;

- 4) Atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri.¹

Pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 179. Menurut Pasal 119 KUHPerdata disebutkan bahwa “perkawinan menyebabkan percampuran dan persatuan harta, kecuali apabila pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta”. Berdasarkan Pasal 139 KUHPerdata menyatakan bahwa “harta bersama dapat disimpangi dengan perjanjian kawin, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan”.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan”). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah menimbulkan hubungan lahir batin bagi pihak suami istri serta melihat ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi harta dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan harta dalam perkawinan adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan harta bawaan dari masing-masing pihak suami istri selama para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan dan harta benda sebagai hadiah atau pemberian warisan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mendefinisikan pengertian perjanjian perkawinan “adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh suami istri pada saat atau sebelum perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris”. Perjanjian perkawinan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat nikah, dibuat atas persetujuan suami istri, dan tidak

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 58.

boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.² Perjanjian perkawinan merupakan sarana untuk melakukan perlindungan terhadap harta pasangan suami istri, dimana melalui perjanjian perkawinan suami istri dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Misalnya pasangan suami istri sepakat membuat pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama yang diatur pembagiannya.³

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali para pihak sepakat dan tidak merugikan pihak ketiga”. Dengan demikian perjanjian perkawinan masih dapat diubah setelah perkawinan dengan dua syarat, pertama ada perjanjian sebelumnya yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan itu dapat diubah setelah perkawinan berlangsung, dan kedua perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah kreditor atau ahli waris. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan tersebut, ketentuan tidak boleh merugikan pihak ketiga ini juga diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 27 Oktober 2016. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Harus dimaknai : “Pada waktu sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hlm. 30.

³ Surjanti, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan, Jurnal Universitas Tulungagung, hlm 5. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/125/117> Surjanti, Surjanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan”. *Yustitiabelen* 2, no. 1 (1): 70-102. Accessed May 31, 2023. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/125>.

pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Harus dimaknai : “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

Harus dimaknai : “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan, Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna perjanjian perkawinan. Pasca putusan ini dikeluarkan perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan (*prenuptial agreement*) tetapi dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Artinya perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja dan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tetap sah dan berlaku bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Perkawinan terhadap pelaksanaan

perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan atas persetujuan bersama suami istri. Mahkamah Konstitusi menerapkan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak milik hanyalah warga negara Indonesia, dan ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”⁴

Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat mengatur substansi perjanjian yaitu isinya memisahkan harta bersama sejak awal perkawinan ini dilakukan dengan berlandaskan kepada asas kebebasan berkontrak, kesepakatan kedua belah pihak, dan itikad baik sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:⁵

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Artinya perjanjian perkawinan semacam ini mengikat kedua belah pihak. Maka timbul rasa ingin tahu penulis, apakah perjanjian kawin yang dibuat setelah

⁴ Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*. *Lex Renaissance* No.1 Vol. 2 Januari 2017. (Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 4.

⁵ Fitriyani, *Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Premise Law Journal* No.1 Vol.2 Januari 2016, hlm. 6.

perkawinan berlangsung dapat mempengaruhi harta debitor yang dipailitkan? Suami atau istri dapat menjadi pihak dalam kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar utang-utang terhadap kreditornya karena mengalami kesulitan keuangan karena usaha debitor yang mengalami kemunduran. Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas.⁶ Syarat pailit menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Kepailitan”) menyatakan “debitor dengan dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.” Dari ketentuan Pasal 2 tersebut, dapat ditarik kesimpulan syarat-syarat pailit adalah sebagai berikut:

1. Ada hutang;
2. Minimal satu hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor;

Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan mengatur “apabila debitor yang dinyatakan pailit berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan menimbulkan persatuan harta, maka kepailitannya juga menimbulkan akibat hukum terhadap pasangannya.” Sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari apakah perkawinan tersebut sudah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Lembaga Kepailitan adalah sebuah lembaga yang memberikan solusi kepada para pihak yang bersangkutan. Fungsi dari lembaga kepailitan adalah sebagai lembaga yang memberikan jaminan agar debitor tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada kreditor dan sebagai lembaga yang melindungi debitor terhadap eksekusi massal yang dilakukan oleh para kreditor.⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pihak suami atau istri dapat menjadi seorang debitor atau kreditor dalam suatu perikatan. Menurut Pasal 1 angka 2

⁶ M.Hadi Subhan, *Hukum kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 15.

Undang-Undang Kepailitan, “kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Kreditor adalah pihak perorangan, organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya dalam bentuk kontrak atau perjanjian.⁸ Singkatnya kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Kreditor mempunyai peran penting pada industri keuangan, seperti menyediakan dana sesuai permintaan debitor, meningkatkan jumlah pinjaman dana untuk modal kerja sebagai pendanaan produktif, menyediakan jalur kredit cadangan untuk mendukung arus kas yang tidak teratur, dan melancarkan perputaran ekonomi.⁹ Apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, dengan baik, dan sebagaimana mestinya, maka kreditor dapat meminta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitor supaya ia memenuhi kewajibannya.¹⁰ Dalam hal ini bagaimana apabila kreditor mempunyai hak tagih kepada debitor yang dinyatakan pailit dan debitor tersebut membuat perjanjian kawin saat perkawinan berlangsung. Tentu persoalan ini menimbulkan rasa penasaran bagi penulis. Dengan dibuatnya perjanjian pemisahan harta perkawinan ketika ada suatu perkara kepailitan akan menimbulkan akibat pada harta kekayaan yang dimiliki suami atau istri yang dipailitkan tersebut.

Persoalan yang menjadi masalah hukum adalah bagaimana akibat hukum bagi kreditor apabila debitor yang membuat perjanjian kawin yang isinya memisahkan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan dinyatakan pailit? Bagaimana apabila perjanjian kawin yang isinya memisahkan harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan dibuat setelah ada permohonan pailit untuk debitor? Bagaimana kepastian hukum bagi kreditor? Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 suami istri dapat membuat perjanjian kawin setelah perkawinan, dan mengatur substansinya, misalnya isi perjanjian kawin

⁸ Suheriadi dan Surti, *Ini Pengertian, Peran, Jenis dan Contoh Kreditur*, <https://www.fortuneidn.com/finance/suheriadi/kreditur-adalah> diakses pada 4 Maret 2023.

⁹ Retna Kumalasari, *Kreditur : Pengertian, Jenis, dan Contoh-Contohnya*, <https://majoo.id/solusi/detail/kreditur-adalah> diakses pada 4 Maret 2023.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alumi, 1999), hlm. 13.

memisahkan harta bersama. Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, suami istri yang membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, menimbulkan akibat bagi suami istri dapat menjadi kreditor yang berdiri sendiri-sendiri.

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, namun ternyata dapat menimbulkan masalah seperti pada kasus dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, dimana suami istri membuat perjanjian kawin demi memenuhi persyaratan kepailitan agar harta salah satu pihak tetap aman. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, dapat menjadi contoh bahwa Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan ternyata bisa disalahgunakan oleh suami istri yang mempunyai kepentingan. Perjanjian kawin bisa menjadi cara bagi suami istri untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan untuk mencapai keinginan mereka, seperti dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, yaitu untuk menggugat seorang pihak debitor demi persyaratan kepailitan terpenuhi tiba-tiba suami istri membuat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta bersama. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan No. 18/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Niaga Smg telah menolak permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya. Pembuatan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dibuat oleh suami istri didasarkan pada itikad buruk untuk menyiasati agar diperoleh dua kreditor sehingga akan merugikan pihak lain, serta berakibat hubungan hukum utang piutang antara suami dan istri dengan pihak lain menjadi terpisah dalam arti bahwa dengan adanya perjanjian pisah harta tersebut suami istri yang semula terjadi persatuan harta perkawinan jika mempunyai piutang terhadap pihak lain, maka pemohon II selaku istri sah secara otomatis juga mempunyai piutang kepada pihak lain itu yang terpisah dari piutang pemohon I selaku suami, sehingga harapan para pemohon dengan adanya perjanjian pemisahan harta tersebut akan mengesampingkan Putusan No. 18/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg yang telah menyatakan bahwa tidak terbukti adanya lebih dari 1 (satu) kreditor karena antara pemohon I dan pemohon II adalah suami

istri yang tidak ada pemisahan harta, sehingga pemohon II tidak dapat didudukkan sebagai kreditor lain. Perjanjian pemisahan harta perkawinan dalam perkara tersebut juga dilandasi “causa yang tidak halal”, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan sebagai alasan guna menciptakan adanya lebih dari 1 (satu) kreditor dalam perkara.

Bagaimana perjanjian kawin seharusnya dibuat agar memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga? Misalnya suami atau istri sengaja membuat perjanjian kawin yang isinya memisahkan harta bersama. Sebelum perjanjian kawin tersebut dibuat kreditor bisa mendapat pelunasan dari harta bersama, namun karena suami atau istri memisahkan hartanya, kreditor hanya dapat menagih ke suami atau istri dan pihak yang dinyatakan pailit tetap mempunyai harta bawaan. Hal ini didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan berlangsung tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat penting untuk ditelaah mengenai aspek-aspek hukum mengenai kreditor yang terikat dengan kepailitan debitor yang membuat perjanjian kawin. Maka berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan, penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian lebih mendalam dalam suatu penulisan hukum yang berjudul

“ANALISIS AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR YANG MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN BERLANGSUNG DINYATAKAN PAILIT”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan membagi permasalahan utama yang diimplementasikan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. “Bagaimana akibat hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung, yang isinya memisahkan harta bersama dinyatakan pailit?”

2. “Bagaimana upaya hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung, yang isinya memisahkan harta bersama dinyatakan pailit?”

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, proposal seminar penulisan hukum ini ditulis dengan tujuan :

1. Mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti melalui proposal penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, saran, dan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum mengenai akibat serta upaya hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran dan pengetahuan terkait akibat serta upaya hukum bagi kreditor apabila debitor membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit bagi peneliti, akademisi, dan pembaca.

Manfaat bagi praktisi hukum misalnya notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian ketika membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung. Notaris dalam membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan pasca perkawinan berlangsung harus memperhatikan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesopanan, dan kesusilaan, serta memperhatikan tujuan para pihak yang ingin membuat perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Manfaat bagi masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa betul perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun apabila terjadi kepailitan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dapat menjadi sarana suami istri yang mempunyai kepentingan. Sebagaimana telah disebutkan di atas dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg, manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai akibat ketika suatu perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan berlangsung dan terjadi kepailitan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam pemenuhan salah satu prosedur mata kuliah seminar penulisan hukum. Penulis berharap dengan dilakukannya penulisan proposal ini dapat mengasah kemampuan menulis serta berpikir yuridis yang baik dan benar.

6. Metode Penelitian

Dalam rangka analisis data untuk penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹ Metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian yang akan dilakukan masuk ke dalam jenis penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹² Dalam hal ini yaitu meneliti perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terbitnya putusan MK. Penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, asas dan norma hukum, serta doktrin yang relevan dengan obyek penelitian.¹³ Artinya metode penelitian mengacu pada sumber hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, sistematika hukum, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kepailitan. Karakteristik utama penelitian hukum normatif adalah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan penelusuran melalui media internet atau website.¹⁵ Metode penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada pengumpulan data melalui studi literatur dengan menggunakan sumber sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yaitu bahan hukum yang terdiri atas seperangkat norma atau kaidah berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 49.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

pengadilan dan dokumen resmi Negara yang memiliki keterkaitan dengan proposal ini, di antaranya:¹⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.¹⁷ sumber hukum yang berisi informasi yang bersangkutan dengan sumber hukum primer berupa tulisan ilmiah, buku, jurnal, makalah, dan tesis yang berkaitan dengan topik penulisan proposal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.¹⁸ Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mendapatkan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141-169.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 12.

dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum dengan melakukan penelitian ke perpustakaan, serta melalui media internet atau website.

7. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat memperoleh gambaran jelas sebagaimana sistematika penulisan berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, penulis akan menjelaskan dan menguraikan latar belakang yang mengandung permasalahan hukum yang akan diteliti. Permasalahan tersebut dituangkan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab ini memuat rencana sistematika penulisan yang menjadi dasar kajian mengenai akibat hukum bagi kreditor apabila debitor yang membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit.

BAB II : JENIS-JENIS KREDITOR DAN KEPAILITAN

Dalam bab ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai kreditor dan kepailitan. Mengenai kreditor akan dibahas mulai dari pengertian, peran, jenis-jenis kreditor, perbedaan kreditor dan debitor. Kemudian penulis akan membahas lebih dalam mengenai kepailitan mulai dari syarat kepailitan sampai dengan proses kepailitan. Penulis juga akan membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan bagi kreditor terhadap kepailitan debitor.

BAB III: TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam bab ini akan diuraikan secara menyeluruh mengenai perjanjian perkawinan, mulai dari pengertian, pengaturan perjanjian kawin dalam

KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian perkawinan terhadap harta kekayaan.

BAB IV: AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR APABILA DEBITOR MEMBUAT PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN BERLANGSUNG DINYATAKAN PAILIT

Dalam bab ini akan dijelaskan analisis penulis terhadap permasalahan pokok yang diteliti dalam proposal penelitian yaitu akibat hukum bagi kreditor apabila debitor yang membuat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung dinyatakan pailit.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan.